



**PENETAPAN**  
**Nomor 217/Pdt.P/2019/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Nama : **EDO KARNADO;**  
Tempat/Tgl. Lahir : Bengkulu, 02 Mei 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Alamat : Jalan WR. Supratman Perum Azzahra Permai  
RT/RW.022/003, Kelurahan Bentiring Permai,  
Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;  
*Selanjutnya disebut sebagai : ..... Pemohon;*

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;  
Setelah meneliti Alat Bukti Surat yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 April 2019 dan didaftarkan dibawah register Nomor: 217/Pdt.P/2019/PN Bgl yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari bapak RAMDON dan Ibu JUSMAWATI;
- Bahwa pemohon telah memiliki akte kelahiran sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No. 798/UM/1999 tanggal; 15 MEI 1999 yang dikeluarkan Dinas catatan sipil kota Bengkulu;
- Bahwa dalam kutipan Akte Kelahiran nama orang tua tersebut tertera nama orang tua adalah YUSMAWATI;

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti ijazah, KK, tercantum nama ORANG TUA adalah JUSMAWATI;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki nama ORANG TUA dalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu YUSMAWATI menjadi JUSMAWATI;
- Bahwa untuk memperbaiki Akte Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/penetapan nama pemohon ini di pengadilan negeri Kota Bengkulu;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut sangat diperlukan

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenaan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama ORANG TUA dalam Akte Kelahiran pemohon yaitu dari nama YUSMAWATI menjadi Nama JUSMAWATI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai peruban/perbaikan nama ORANG TUA tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima nya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi kelahiran dan kutipan Akte Kelahiran pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1771040405990005 atas nama EDO KARNADO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1771044408770001 atas nama JUSMAWATI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1771041212140002 atas nama Kepala Keluarga PARMAN JAYA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Kematian atas nama RAMDON Nomor : 22/09/1002/04/2005 tanggal 9 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Benteng Kecamatan Muara Bangkahulu, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 798/Um/1999 tanggal 15 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu atas nama EDO KARNADO, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10.1421/TP//2005 tanggal 5 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu atas nama JUSMAWATI, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **1. Saksi WAHYU ALFERO**

- Bahwa saksi merupakan Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia sedangkan Ibunya menjadi TKI di Malaysia;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon tertulis nama Ibu Pemohon JUSMAWATI;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan tertulis nama Ibu Pemohon YUSMAWATI;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi JUSMAWATI;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi BAMBANG PRAYOGA

- Bahwa saksi merupakan Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia sedangkan Ibunya menjadi TKI di Malaysia;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon seperti KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon tertulis nama Ibu Pemohon JUSMAWATI;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan tertulis nama Ibu Pemohon YUSMAWATI;
- Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi JUSMAWATI;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercantum dalam Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan dipersidangan, dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama WAHYU ALVERDO dan BAMBANG PRAYOGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dalam wilayah Kota Bengkulu. (Bukti P-1 dan Bukti P-3) ;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 798/Um/1999 tanggal 15 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu atas nama EDO KARNADO (bukti-P-5);
- Bahwa dalam dokumen yang dimiliki Pemohon nama Pemohon seperti, KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran Ibu Pemohon tertulis JUSMAWATI;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 798/Um/1999 tanggal 15 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu atas nama EDO KARNADO tertulis nama Ibu Pemohon YUSMAWATI;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 17 April 2019 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan WR. Supratman Perum Azzahra Permai RT/RW.022/003, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

*Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PN Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitim berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut : **"Memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 798/Um/1999 tanggal 15 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu atas nama EDO KARNADO anak kedua laki-laki dari Suami-Isteri : RAMDON dan YUSMAWATI menjadi EDO KARNADO anak kedua laki-laki dari Suami-Isteri : RAMDON dan JUSMAWATI;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-6 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa benar Pemohon adalah orang yang ingin memperbaiki nama Ibu Pemohon pada akta kelahiran Nomor : 798/Um/1999 tanggal 15 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu atas nama EDO KARNADO anak kedua laki-laki dari Suami-Isteri : RAMDON dan YUSMAWATI menjadi EDO KARNADO anak kedua laki-laki dari Suami-Isteri : RAMDON dan JUSMAWATI dalam akta kelahirannya untuk menyamakan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan;

*Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PN Bgl*



Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon untuk persyaratan perbaikan nama Ibu Pemohon pada kutipan akta kelahiran atas nama **EDO KARNADO**, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : **“Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Ibu pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon”**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan yang berbunyi sebagai berikut : “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : **“Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon”**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : **“Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan peundang-undangan yang berlaku”**;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PN Bgl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 798/Um/1999 tanggal 15 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu atas nama EDO KARNADO anak kedua laki-laki dari Suami-Isteri : RAMDON dan YUSMAWATI menjadi EDO KARNADO anak kedua laki-laki dari Suami-Isteri : RAMDON dan JUSMAWATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan perubahan nama Ibu Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.181.000.- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **6 MEI 2019**, oleh kami **HASCARYO, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Permohonana ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A. WIBISONO, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PN Bgl



DTO

DTO

A. WIBISONO, S.Sos

HASCARYO, SH.,MH

Perincian biaya

1. Meterai	Rp. 6.000.-
2. Redaksi	Rp. 10.000.-
3. PNBP	Rp. 10.000.-
4. Panggilan	Rp. 75.000.-
5. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
6. ATK	<u>Rp. 50.000.-</u>

Jumlah **Rp.181.000.-** (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
Sebanyak 9 (sembilan) lembar diberikan untuk Kepentingan Dinas  
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu  
An. Panitera  
Koordinator PTSP,

**A. WIBISONO, S.Sos**

NIP. 19601224 198102 1 002